



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 167/Pdt.G/2016/PN. Dps**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata tingkat pertama, telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

-----  
**PENGGUGAT**, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Badung, 02 Oktober 1982, Pekerjaan

Pegawai Swasta, Agama Hindu, NIK : 51030502108XXXXX,

Bertempat tinggal di Kabupaten Badung, tlp.

081916607614, selanjutnya disebut sebagai:

----- **PENGGUGAT** -----

**M e l a w a n :**

**TERGUGAT**, Perempuan, tempat tanggal lahir, Nusa Penida, 19 Mei 1989, Pekerjaan

Pegawai Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di

Kabupaten Badung, sekarang tidak diketahui alamatnya,

selanjutnya disebut sebagai :

----- **TERGUGAT** -----

-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat serta keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan surat - surat bukti yang sah menurut hukum yang diajukan pihak Penggugat di persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Halaman 1 dari 11 halaman putusan nomor 167/Pdt.G/2016/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 2

Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 Maret 2016 dibawah register Nomor 167/Pdt.G/2016/PN. Dps.

Mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu, pada tanggal 23 Maret 2007, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin/Nikah Nomor 38/SKKN/LPS/II/2016, tanggal 22 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Purwa Santhi, Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan (Fotocopy terlampir): -----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ,Perempuan, Lahir di Mangupura pada tanggal 29 Agustus 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.5103-LT-03042014-2219, tanggal 02 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ( fotocopy terlampir ) : -----
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu hidup harmonis dan layaknya orang berumah tangga pada umumnya : -----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 6 (enam) tahun : -----
- Bahwa Penggugat berkali-kali berusaha bersabar untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat demi kepentingan keluarga yang telah dibina selama ini tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dan serius dari Tergugat sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ambang batasnya sampai dengan sekarang :

- Bahwa karena sudah tidak ada Kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga membuat hubungan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sehat lagi seperti yang diharapkan Penggugat :

- Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga ,Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan yaitu dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan dimasa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan menerima, memeriksa dan memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan,bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu,pada tanggal 23 Maret 2007,sesuai dengan Surat Keterangan Kawin/Nikah Nomor 38/SKKN/LPS/II/2016,tanggal 22 Pebruari 2016,yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Purwa Santhi,Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan adalah “ perkawinan yang sah dan putus karena perceraian dari segala akibat hukumnya ” : -----
3. Menyatakan bahwa anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ,Perempuan,Lahir di

Halaman 3 dari 11 halaman putusan nomor 167/Pdt.G/2016/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 29 Agustus 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran

No.5103-LT-03042014-2219, tanggal 02 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung Tetap dalam asuhan Penggugat sebagai bapak kandungnya yang berkedudukan sebagai Purusa;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat sudah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dengan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya meskipun sudah dipanggil secara patut, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa Copy dari:

1. Kutipan Akta Kelahiran atas nama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P.1;
2. Kutipan Akta Pengakuan anak atas nama: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Kawin/Nikah nomor : 38/SKKN/LPS/II/2016, tanggal 22 Pebruari 2016, diberi tanda P.3;
4. Surat Pernyataan Kesepakatan Berpisah Secara Damai tertanggal 13 Januari 2011, diberi tanda P.4;
5. Kartu Keluarga, diberi tanda P.5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monimang, pada tanggal surat bukti Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang

saksi yang masing-masing di depan sidang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI PENGGUGAT 1:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kepala Lingkungan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu, pada tanggal 23 Maret 2007;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai seorang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan akhirnya terjadi pertengkaran ;
- Bahwa sejak 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan/ tempat tinggal tergugat sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah membicarakan masalah antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat;

## 2. SAKSI PENGGUGAT 2:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu, pada tanggal 23 Maret 2007;

Halaman 5 dari 11 halaman putusan nomor 167/Pdt.G/2016/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengugat dengan Tergugat belum dicatatkan dikantor

Catatan Sipil;

- Bahwa dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat telah dikarunai seorang anak yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Pengugat;

- Bahwa sejak tahun 2009 antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan akhirnya terjadi pertengkaran ;

- Bahwa sejak 2010 antara Pengugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan/ tempat tinggal tergugat sekarang;

- Bahwa Pengugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh oleh Pengugat ;

- Bahwa pihak keluarga Pengugat dan Tergugat sudah pernah membicarakan masalah antara Pengugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat;

Atas keterangan para saksi tersebut Pengugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya haruslah dianggap telah menjadi satu dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pengugat mohon putusan ;

## Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk orang lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id telah dianggap Tergugat telah melepaskan haknya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bertitik tolak pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari materi gugatan Penggugat tersebut, maka majelis akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengaku sebagai suami yang sah dari Tergugat dan telah memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan memutuskan mengenai tuntutan Penggugat yang demikian, majelis lebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat sebagai suami - istri benar telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan beberapa bukti surat dimana dari bukti surat yang diberi tanda P-3 tentang Surat Keterangan Kawin/Nikah nomor : 38/SKKN/LPS/II/2016, tanggal 22 Pebruari 2016 antara PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat di persidangan, semuanya menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami dan istri ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapatkan melalui bukti – bukti surat maupun saksi –saksi, maka kini Majelis dapat menyimpulkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu lembaga keluarga yang disebut perkawinan dan perkawinan itu adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana isi pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di sana disebutkan

Halaman 7 dari 11 halaman putusan nomor 167/Pdt.G/2016/PN.Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada beberapa alasan yang memungkinkan suatu perkawinan itu dapat diputuskan secara hukum, yang salah satunya pada huruf “ f ” disebut karena adanya perkecokan yang terus menerus (diantara suami dan istri) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu maka selanjutnya majelis akan melihat dan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perkecokan diantara Penggugat dan Tergugat dan bagaimana keadaan perkecokan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai perkecokan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, saksi – saksi dari Penggugat dipersidangan mengatakan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi seperti tersebut diatas juga menerangkan masalah Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dibicarakan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi MARI No.534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ditambah dengan tekad Penggugat yang berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat yang diikuti pula dengan tidak hidup bersama lagi, maka hal yang demikian menunjukkan telah terjadinya cecok lahir bathin yang berkepanjangan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga dan berdasarkan hal-hal tersebut, jelas tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang–Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas diperoleh suatu kenyataan bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah terbukti dan sesuai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

No. 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan

Penggugat untuk bercerai sesuai dengan petitum No. 2 beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum No. 3 permohonan hak asuh terhadap anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT karena kenyataannya anak tersebut sampai saat ini diasuh oleh Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ibunya untuk menjenguk dan memberikan kasih sayangnya, sehingga dengan demikian petitum ini beralasan dan dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksional amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini adalah dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan – ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu, pada tanggal 23 Maret 2007, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin/Nikah Nomor 38/SKKN/LPS/II/2016, tanggal 22 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Purwa Santhi, Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan adalah sah putus karena perceraian dari segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan bahwa anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT ,Perempuan, Lahir di Mangupura pada tanggal 29 Agustus 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.5103-LT-03042014-2219, tanggal 02 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 9 dari 11 halaman putusan nomor 167/Pdt.G/2016/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sipil Kabupaten Badung Tetap dalam asuhan Penggugat

sebagai bapak kandungnya yang berkedudukan sebagai Purusa, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ibunya untuk menjenguk dan memberikan kasih sayangnya ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin** tanggal **23 Mei 2016**, oleh kami **PUTU GDE HARIADI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. DJAELANI, SH.** dan **I GN. PARTHA BHARGAWA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I MADE WISNAWA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. M. DJAELANI, SH.**

**PUTU GDE HARIADI, SH.,MH.**

**2. ACHMAD PETEN SILI, SH.,MH.**

**PANITERA PENGANTI,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id I MADE WISNAWA, SH.

## Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran .....	Rp	30.000,-
- Biaya proses.....	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan .....	Rp.	690.000,-
- Biaya PNPB.....	Rp.	10.000,-
- Meterai .....	Rp.	6.000,-
- Redaksi .....	Rp.	5.000,-
j u m l a h .....		<b><u>Rp. 791.000,-</u></b>

## Catatan :

I . Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Mei 2016 Nomor 167/Pdt.G/2016/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat, pada tanggal 26 Mei 2016 ; -----

## Catatan :

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verset terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 167/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 23 Mei 2016 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 10 Juni 2016 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

**Panitera Pengganti,**

**I MADE WISNAWA,SH.**

Halaman 11 dari 11 halaman putusan nomor 167/Pdt.G/2016/PN.Dps.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)